



## **WALIKOTA PAGARALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan keputusan Walikota Pagar Alam tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kota Pagar Alam Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115),
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 25);

10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 45);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah kepada Walikota selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilaksanakan melalui sidang.
- KETIGA** : Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meliputi :
- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat lain;
  - b. pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak /ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
  - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- KEEMPAT** : Tugas dan Wewenang Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat lain, adalah:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan;
- d. melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- g. melaporkan hasil sidang kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

**KELIMA** : Tugas dan Wewenang Majelis dalam sidang penyelesaian kerugian daerah untuk Pihak yang merugikan/Pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, adalah :

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
- c. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian; dan
- d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

**KEENAM** : Tugas dan Wewenang Majelis dalam sidang penyelesaian kerugian daerah untuk penyelesaian Penerimaan atau Keberatan Pihak Yang Merugikan Pengampu / Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, adalah :

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/ menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kota Pagar Alam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

**KEDELAPAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 22 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA  
PAGAR ALAM  
Nomor : 102 TAHUN 2021  
Tentang : MAJELIS PERTIMBANGAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN  
2021  
Tanggal : 22 APRIL 2021

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KOTA PAGAR ALAM

KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	INSTANSI
Ketua Majelis/Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Wakil Ketua/Merangkap Anggota	Inspektur Kota Pagar Alam
Sekretaris/Merangkap Anggota	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
Anggota	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam
Anggota	Kepala Bagian Hukum Setdako Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI